



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENILAIAN PROPER 2025

Anugrah Juwita Sari
Analisis Legislatif Ahli Pertama
anugrah.sari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) merupakan instrumen yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sejak tahun 1995. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mendorong perusahaan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, dalam pelaksanaannya, Proper masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal efektivitas pelaksanaan dan ketepatan penilaian di lapangan. Penilaian yang berbasis dokumen terkadang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Dalam beberapa kasus, terdapat perusahaan yang memperoleh peringkat baik, namun kemudian diketahui memiliki permasalahan lingkungan. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam mekanisme evaluasi dan pemantauan.

Pada tahun 2025, jumlah perusahaan yang mengikuti Proper mengalami peningkatan mencapai 5.476 perusahaan. Angka ini meningkat sekitar 20 persen dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 4.495 perusahaan. Peserta tahun ini mencakup kawasan industri serta industri di sekitar daerah aliran sungai (DAS) prioritas. Evaluasi Proper pada tahun 2024 menunjukkan bahwa dari total 4.495 perusahaan, sekitar 30 persen belum patuh atau mendapat peringkat merah dan hitam. Sebanyak 4,27 persen sedang dalam proses penegakan hukum atau tidak beroperasi, 59 persen berperingkat biru, 5,7 persen berperingkat kuning dan hijau, serta 1,89 persen memperoleh peringkat emas. Peningkatan jumlah peserta ini diharapkan dapat memperluas jangkauan perlindungan lingkungan dan mendorong keterlibatan sektor industri secara menyeluruh.

Selain peningkatan jumlah peserta, pada Proper tahun 2025 juga terdapat penambahan kriteria penilaian. Untuk kategori Proper Biru, terdapat penambahan kriteria penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang kini berlaku untuk semua industri. Di kategori Proper Hijau, penanganan dan pengurangan sampah kini menjadi kriteria penambahan, bersamaan dengan kewajiban perusahaan sawit yang ingin mendapatkan Proper harus menjadi anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Untuk kategori Proper Emas, ditambahkan syarat inovasi sosial termasuk Program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) yang diusung Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), nilai ekonomi karbon, dan skema perdagangan emisi karbon. Penambahan kriteria pengelolaan sampah pada kategori Proper Biru merupakan respons terhadap meningkatnya beban tempat pemrosesan akhir (TPA), yang sebagian besar masih menerapkan praktik *open dumping*. Hal ini menunjukkan bahwa Proper menyasar isu-isu penting yang berkontribusi terhadap pengendalian pencemaran lingkungan, baik dari sisi teknis maupun sosial.

Secara keseluruhan, penambahan kriteria dan perluasan cakupan Proper menunjukkan upaya untuk memperkuat tata kelola perusahaan dalam aspek lingkungan dan sosial, serta meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perlindungan lingkungan hidup. Namun demikian, keberhasilan perluasan cakupan ini bergantung pada efektivitas evaluasi dan pengawasan yang dilakukan. Verifikasi langsung di lapangan diperlukan agar penilaian tidak berhenti pada aspek administratif.

Selain itu, diperlukan juga mekanisme pengawasan yang independen untuk menjamin objektivitas penilaian dan menghindari potensi konflik kepentingan. Di sisi lain, transparansi dalam proses penindakan terhadap perusahaan yang memperoleh peringkat merah dan hitam juga perlu diperkuat agar program ini tetap mendapat dukungan dari masyarakat. Dengan penyempurnaan kriteria penilaian, peningkatan transparansi, serta pengawasan yang ketat dan konsisten, Proper diharapkan dapat menjadi instrumen yang mendorong peningkatan perlindungan lingkungan hidup.

Atensi DPR

Upaya penguatan tata kelola lingkungan hidup melalui Proper memerlukan perhatian serius dari Komisi XII DPR RI. Melalui fungsi pengawasan, Komisi XII DPR RI dapat memastikan pelaksanaan Proper tidak hanya berbasis laporan administratif, tetapi juga mencerminkan kondisi nyata di lapangan dengan mendorong verifikasi langsung dan independen. Selain itu, Komisi XII DPR RI juga perlu memperkuat pengawasan terhadap langkah penindakan dan penegakan hukum yang diambil terhadap perusahaan yang memperoleh peringkat merah dan hitam. Pengawasan ini penting agar program Proper memiliki daya dorong yang lebih kuat dalam memperbaiki kinerja lingkungan sektor industri secara menyeluruh, serta berdampak nyata terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Sumber

antaranews.com, 15 Mei dan 7 Juli 2025;
bisnis.com 7, 9, dan 10 Juli 2025;
kemenlh.go.id, 23 Juni 2025;
kompas.com, 7 dan 8 Juli 2025;
rri.co.id, 9 Juli 2025; dan
tempo.co, 10 Mei 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*